Luky Nugroho, Lc



Tahunan Jadi Muallaf

التالة والحيم

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tahunan Jadi Muallaf, Dapat Zakat?

Penulis: Luky Nugroho, Lc. jumlah halaman hlm ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Tahunan Jadi Muallaf, Dapat Zakat?

PENULIS

Luky Nugroho, Lc.

EDITOR

Mykaal

SETTING & LAY OUT

Mykaal

DESAIN COVER

Syihabuddin

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET: KE 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	5
A. Definisi	8
1. Bahasa	8
2. Istilah	10
B. Dalil	11
1. Quran	11
2. Sunnah	12
C. Zakat dan Ta'lif al-Qulub	16
1. Zakat & Pengentasan Kemiskinan	16
2. Hikmah Ta'lif al-Qulub	22
D. Tahunan Jadi Muallaf, Dapat Zakat ?	23
1. Orang Yang Baru Masuk Islam	23
2. Kafir Yang Diharapkan Keislamannya	27
3. Orang Kafir Yang Dihindari Kejahatannya.	29
4. Tokoh Atau Pembesar Yang Punya Pengar	uh 31
D	

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah yang telah memilih islam sebagai agama yang diridhoi-Nya. Agama yang mengajarkan kepada umatnya pedoman hidup yang tidak hanya berisi tentang bagaimana seorang hamba harus pintar menjaga hubungan dengan Tuhannya, tapi juga harus pintar membangun hubungan yang harmonis dengan sesamanya.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga dengan berkah solawat, kita semua akan mendapatkan syafaat.

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat islam yang tergolong sebagai wajib zakat.Ia mulai diwajibkan pada tahun ke-2 hijriah. Kewajiban ini diterangkan langsung oleh Allah SWT di dalam al-Quran maupun melalui sunnah nabi Muhammad SAW.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

^{1.} QS. At-Taubah: 103

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ السَّحَاقَ عَنْ يَحْيَدٍ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ وَأَيِّ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَلَا اللَّهُ وَأَيِّ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَلَا اللَّهُ وَأَيِّ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَلَا عُوا لِذَلِكَ فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهُ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَاهِمْ فَتُرَكُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَاهِمْ فَتُرَكُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ أَنَّ اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَاهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَتُرَافِعَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَقُورَائِهِمْ وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مَدَا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مَدَقَةً فِي أَمْواهِمْ فَوْ فَقَالُهِمْ مَنْ أَعْنِياتِهِمْ وَتُرَدُ عَلَى فُقَوائِهِمْ

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata : Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukan lah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah

telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka."

Zakat memiliki peranan penting bagi pribadi muslim dan umat islam. Ia berfungsi sebagai media untuk membersihkan diri dari sifat hubbul maal atau cinta harta, yang bisa membuat seseorang menjadi kikir dan tamak. Sedangkan bagi umat, zakat adalah salah satu pondasi pemberdayaan ekonomi umat.

Karena sifatnya yang wajib, tentu bagi setiap wajib pajak tidak bias secara sembarangan mendistribusikan atau membayarkan zakatnya, akan tetapi harus mengikuti aturan yang berlaku, khususnya sasaran penerima zakat.

Di dalam al-Quran sendiri disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat ada delapan, salah satunya adalah muallaf.

Nah, pada tulisan sederhana ini penulis ingin mencoba menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui para pembaca budiman seputar muallaf. Khususnya siapa itu muallaf, karena umumnya yang terlintas dibenak kita ketika mendengar kalimat muallaf adalah mereka yang baru masuk islam, dengan kondisi keimanan yang belum kuat maka berhak menerima zakat.

Lalu sampai kapan kah predikat muallaf pantas disandang oleh mereka-mereka yang pindah agama, ada batasan limitnya kah? Kalau ada, berapa tahun? Kalau tidak ada, timbul pertanyaan lagi, bagaimana yang sudah tahunan menjadi muallaf, apakah masih berhak menerima zakat?

Itu lah sedikit stimulant bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut pembahasan tentng muallaf. Selamat membaca.

Luky Nugroho, Lc.

A. Definisi

1. Bahasa

Dalam konteks zakat kita sering mengenal istilah mustahik zakat, atau masharif zakat, nah siapa kah mereka? Jawabannya adalah yaitu merekamereka yang masuk ke dalam golongan, kelompok, atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Total keseluruhan mereka ada delapan golongan, salah satunya adalah *muallaf*.

Ya, muallaf, yang dalam bahasa Qurannya disebut al-muallafati qulubuhum. Secara bahasa, diksi ini terdiri dari dua kata, al-muallafati dan qulubuhum, yang mana keduanya merupakan bentuk jamak atau plural.

al-Muallafati (المؤلفة) merupakan bentuk jamak dari lafaz al-muallaf (المؤلف) yang memiliki asal kata yang sama dengan kata ulfah (الألفة) yang artinya bersatu, jinak, lembut. Oleh karena itu, binatang peliharaan atau yang jinak (domestic animal) disebut dalam bahasa arab hayawan mu'talif (حيوان مؤتلف).

Begitu pula dalam sebuah ayat, di mana Allah SWT berfirman menjelaskan bahwa sebagai umat manusia dan hamba-Nya yang beriman, kita diminta untuk mensyukuri nikmat persatuan, setelah sebelumnya umat manusia ini saling bermusuhan.

وَ ٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعُا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءُ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم

بِنِعۡمَتِهِ ۚ إِخۡوٰنًا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَة مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنَهَ ۗ أَكُونَ ٣٠٠ مِّنْهَ ۗ كَذَٰلِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَالِيَهِ ۖ لَعَلَّكُمۡ تَهَتَدُونَ ٣٠٠

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."²

Sedangkan *qulubuhum* (قلوبهم) merupakan bentuk jamak dari *qolbun* (قلب) yang berarti hati, dan terkadang juga digunakan untuk mengisyaratkan akal atau pikiran. Lafaz qolbun sendiri berasal dari kata *qolaba* yang dalam bahasa arabnya berarti mengubah, membalik.

2. Istilah

Adapun secara istilah, redaksi al-muallafati qulubuhum yang terdapat dalam ayat al-Quran, didefinisikan dengan pengertian yang cukup beragam oleh para ulama.

² . QS. Ali Imran : 103

هُوَ مَنْ حَدَثَ إِسْلَامُهُمْ مِنَ الكَفَرَةِ فَيُعْطَوْنَ شَيْئاً تَطْيِيْبًا لِقُلُوْ هِمِ مَنْ حَدَثَ إِسْلَامُ لِقُلُوْ هِمِ مُ وَتَقْرِيْراً لَهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ

"(al-Muallafati Qulubuhum) adalah orang yang baru masuk islam dari kalangan orang-orang kafir, lalu diberikan sebagian (harta zakat) untuk menyenangkan hati mereka dan sebagai dukungan atas islamnya mereka."

وَأَمَّا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ كَانُوا يُتَأَلَّفُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِ مَن لَمُ الْمُؤَلِّفَةُ الْمِسْلَامِ الْإِسْلَامِ مِثْن لَمْ تَصِحَ نُصْرَتُهُ اسْتِصْلَاحًا بِهِ نَفْسَهُ وَعَشِيرَتَهُ

"Dan adapun al-muallafati qulubuhum maka mereka adalah orang-orang atau kelompok yang dipersatukan (dibujuk hatinya) dengan islam dari pihak-pihak yang (sebenarnya) tidak layak ditolong (bantu)

B. Dalil

1. Quran

Dalam Quran jelas sekali bahwa salah satu di antara pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat adalah al-muallafati qulubuhum. Allah AWT berfirman:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقُتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسٰكِينِ وَٱلْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَٱبْنِ ٱللهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠

^{3 .} Muhammad Amin al-Ihsan, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*, hlm.191 muka | daftar isi

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, **para mu'allaf yang dibujuk hatinya**, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁴

Ini menandakan bahwa zakat yang ditarik atau dipungut dari orang-orang muslim yang mampu harus didistribusikan kepada golongan-golongan yang Allah SWT sebutkan dalam ayat di atas, salah satunya al-muallafati qulubuhum.

2. Sunnah

Ada beberapa dalil sunnah yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya pernah memberikan sebagian harta zakat kepada para muallaf yang hidup di zaman beliau. Di antaranya sebagai berikut :

غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَةً مُكَّةَ أُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

^{4 .} QS al-Taubah: 60

يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُميَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمُّ مِائَةً، ثُمُّ مِائَةً. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثِنِي سَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَجْبُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan perang menaklukkan kota Mekah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi bersama kaum muslimin bertempur dalam perang Hunain, maka Allah memenangkan agamaNya dan kaum muslimin. Dan pada hari itu Rasulullah shallallahu ʻalaihi wasallam memberikan kepada Sofwan bin Umayyah 100 ekor hewan, lalu 100 ekor lagi, dan lalu 100 ekor lagi. Berkata Ibnu Syihab : Bercerita kepadaku Sa'id Ibn al-Musayyib bahwa Shofwan berkata: Demi Allah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam benar-benar memberiku apa yang telah diberikannya kepadaku. Sungguh (dulu) beliau adalah orang yang paling aku benci. Kemudian beliau senantiasa memberi hadiah kepadaku hingga benar-benar dia menjadi manusia yang paling aku cintai."5

عَنْ مُوْسَى بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ

^{5.} HR. Muslim

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِسْلَامِ شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَعَاءً لا يَغْشَى فَقَالَ: يَا قَوْمِ، أَسْلِمُوْا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِيْ عَطَاءً لا يَخْشَى الفَاقَة

"Dari Musa Ibn Anas dari ayahnya; berkata: Tidaklah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dimintai atas (nama) Islam, melainkan beliau akan memberinya. Sungguh pernah datang seorang pria kepada beliau, lalu beliau memberinya kambing yang ada di antara dua gunung (satu lembah). Maka kemudian pria itu kembali kepada kaumnya, lalu berkata: Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian! Karena sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian seperti (namun) tidak takut miskin."

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبُرْمُةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمِ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَاجِمَا قَالَ فَقَسَمَهَا بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمِ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَاجِمَا قَالَ فَقَسَمَهَا بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمِ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَاجِمَا قَالَ فَقَسَمَهَا

^{6.} HR. Muslim

بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَلَاّبِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid dari 'Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah; telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman bin Abu Nu'am dia berkata; Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Ali bin Abu Thalib mengirimkan sebatang emas yang belum diangkat dari cetakannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membagikannya kepada empat orang: Uyainah bin Badr, Aqra bin Habis, Zaid Al Khail, dan yang keempat adalah Alqamah atau 'Amir bin Thufail."

Dari beberapa hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang dermawan, yang ketika memberi tidak memandang status siapa yang diberi, muslim kah atau kafir.

Terlebih jika melihat kenyataan bahwa merekamereka yang menerima pemberian Nabi SAW adalah mereka yang berstatus kafir alias belum beriman dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW.

Namun memang benar, dalam redaksi haditshadits di atas tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa

^{7.} HR. al-Bukhari dan Muslim

pemberian tersebut merupakan sebagian harta dari zakat yang dipungut dari kaum muslim.

Tetapi paling tidak para ulama menjadikan haditshadits di atas sebagai landasan atau dalil terkait dengan bagian al-muallafati qulubuhum dari harta zakat yang dipungut dari kaum muslim.

C. Zakat dan Ta'lif al-Qulub

1. Zakat & Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan salah satu bentuk sedekah. Sedekah? Iya, sedekah, sedekah yang hukumnya wajib. Karena secara umum sedekah terbagi menjadi dua, sedekah wajib; yaitu zakat, dan sedekah sunnah yang banyak sekali ragam bentuknya.

Karena statusnya yang wajib, ditambah teknis pelaksanaan, objek, serta sasaran zakat sudah ditetapkan secara baku, maka segala sesuatunya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Salah satunya adalah bahwa zakat itu harus berbentuk harta, tidak bisa yang lain seperti halnya sedekah sunnah misalkan, di mana setiap orang bisa bebas menyedahkan apa pun yang dia bisa lakukan atau miliki.

Sebagai contoh, bersedekah dengan senyum. Maka menurut perspektif agama, sah-sah saja orang bersedekah dengan senyum. Minimal artinya ya senyum yang dia tunjukkan bernilai sedekah. Sebagaiman dijelaskan dalam sebuah hadits.

عَنْ آبِي ذَرِّ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ آخِيْكَ صَدَقَةٌ، وَآمْرُكَ بِالْمِعْرُوْفِ، وَضَيْكَ عَنِ الْمَنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَ إِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي آرْضِ وَضَيْكَ عَنِ الْمَنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَ إِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي آرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الاَذَى وَالشَّوْكَ وَالعَظْمَ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الاَذَى وَالشَّوْكَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو الشَّوْكَ فِي دَلُو الشَّوْكَ فِي دَلُو الشَّوْكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو الْحَيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

"Dari Abu Dzar RA ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran adalah sedekah, kamu menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat jalan adalah sedekah bagimu, kamu menyingkirkan gangguan, duri dan tulang dari jalan adalah sedekah bagimu, kamu menuangkan air (memberikan airmu) dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah bagimu."

Atau dengan berdzikir melafalkan kalimat-kalimat thoyibah, bisa juga bernilai sedekah. Ini bukan omong kosong atau rekayasa, melainkan tips atau solusi yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya, khususnya bagi mereka yang kondisi finansialnya tidak melulu bisa diandalkan untuk bersedekah dalam wujud uang.

^{8.} HR. at-Tirmidzi

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِمِمْ. قَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُ عَنْ مُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

"Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiaptiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah sedekah". Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala."⁹

Tapi hal ini tidak berlaku pada konteks zakat. Karena tidak ada tuntunannya bahwa seseorang wajib berzakat karena dia sudah banyak atau sering tersenyum kepada teman atau saudaranya, begitu pun karena sudah banyak melafazkan bacaan-bacaan dzikir.

Oleh karena zakat berupa harta, maka seringkali zakat digadang-gadang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dan mengentaskannya, terlebih realita yang ada adalah bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang tanpa diragukan lagi sudah pasti mengenal dan memahami

^{9.} HR. Muslim

kewajiban berzakat.

Tapi mengapa prosentase kemiskinan di negeri ini masih tinggi? Mana peran zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat? Ke mana dan sudah tepatkah distribusi zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul seputar zakat dan kemiskinan.

Memang betul adanya kalau kita menengok sebentar kebelakang bahwa dimasa-masa kejayaan islam, zakat pernah menjadi bukti bahwa kemiskinan dapat diatasi dengannya, sebagaimana yang pernah terjadi di era kekhalifahan Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz.

Di bawah kepemimpinan sahabat mulia Sayyidina Umar Bin Khattab, negeri Yaman yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Mu'adz Bin Jabbal pernah berkali-kali mengirimkan hasil pungutan zakat masyarakat setempat ke ibu kota di Madinah, hal ini beliau lakukan karena sudah tidak ditemukan lagi masyarakat yang masuk ke dalam kategori mustahik zakat atau golongan yang berhak menerima zakat.

Hal yang mirip juga terjadi di era kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz, seorang khalifah ke-8 dinasti umayyah yang dikenal akan kesalehan, kesederhanaan, kejujuran dan keadilannya selama periode masa kepemimipinannya, 2/3 tahun, 99H-101/102H. Selama periode itu sulit sekali menemukan orang-orang yang berhak menerima zakat karena kemakmuran yang dialami oleh seluruh

rakyat.

Bahkan konon seorang petugan zakat di era itu yang bernama Yahya Bin Said berkata :

"Saya pernah diutus oleh khalifa Umar Bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud untuk mendistribusikannya kepada orang miskin dan mereka-mereka yang berhak, namuinh saya tak menjumpai satu orang pun yang layak untuk menerima zakat. Khalifah Umar telah menjadikan semua rakyat dalam kondisi berkecukupan, akhirnya, saya membeli budak lalu membebaskannya."

Sedangkan di masa sekarang, sebenarnya sejak beberapa tahun belakangan kesadaran umat islam terhadap zakat sudah sangat baik, fenomena ini bisa dibuktikan dengan menggeliatnya aktifitas-aktifitas membayar zakat yang dilakukan oleh masyarakat kita, di kantor, pusat perbelanjaan, masjid, eventevent sosial, bahkan hanya dengan mengunduh aplikasi tertentu di smartphone kita, maka kita sudah bisa dengan mudah membayarkan zakat kita dan mempercayakannya kepada lembaga-lembaga penguumpul dan pengelola zakat untuk mendistribusikannya kepada mereka-mereka yang berhak.

Dengan fenomena seperti itu, seharusnya permasalahan ekonomi umat bisa ditangani. Namun apabila ternyata kondisi di lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan maka permasalahannya adalah bukan pada tataran konsep zakat, akan tetapi lebih kepada tataran faktor SDM dan tentu faktor-faktor lainnya.

2. Hikmah Ta'lif al-Qulub

Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk tetap berbuat *ihsan* kepada mereka-mereka yang berbuat buruk atau memusuhi islam dan kaum muslimin, karena keburukan atau kejahatan bukan untuk dibalas dengan hal yang sama, akan tetapi balas lah dengan kebaikan.

وَلَا تَسنتُوي ٱلْحَسنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّنَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسنَ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُ عَدُوةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ٣٤

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." ¹⁰

Dengan demikian, kita bisa menyaksikan dan membuktikan bahwa, ketika islam mampu membuka cakrawala akal pemikiran manusia yang di awal ia menolak konsep islam kemudian menerimanya dengan hujjah dan argumen, maka dengan perbuatan ihsan, maka hal itu akan lebih ampuh.

Nah, salah satu bentruk ihsan adalah menyalurkan bantuan finansial. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pihak-pihak yang tidak senang terhadap islam

^{10 .}QS. Fushshilat: 34

dan kaum muslimin akan senantiasa ada.

Dengan disyariatkannya bagian zakat untuk kalangan muallaf, maka diharapkan mereka-mereka yang khawatir akan kondisi finansialnya apabila memeluk islam padahal sebelumnya merupakan orang berkecukupan maka hal itu bisa diatasi.

Terlebih jika lau memang ada pihak-pihak yang dengan adanya bantuan finansial besar harapannya untuk memeluk agama islam, seperti pada kasus mereka-mereka yang murtad karena faktor ekonomi.

D. Tahunan Jadi Muallaf, Dapat Zakat?

Kita semua tahu, bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah muallaf. Tapi bisa jadi timbul pertanyaan di benak kita, muallaf yang bagaimana yang berhak dapat zakat? Apakah ada limit waktunya? Bagaimana kalau ternyata dia mampu secara finansial, apakah masih berhak mendapatkan bagian zakat?

Oleh karena itu kita perlu tahu siapa kah yang disebut muallaf sebagaimana tercantum di dalam al-Quran. Karena dengan mengetahui secara detil siapa itu muallaf, maka pertanyaan-pertanyaan di atas bisa dijawab dengan mudah.

1. Orang Yang Baru Masuk Islam

Ketika mendengar kata muallaf, rasa-rasanya pemahaman kita langsung mengarah kepada mereka-mereka yang sebelumnya berstatus nonmuslim kemudian mengkonversi agamanya sehingga menjadi muslim alias orang yang baru masuk islam. Dan ini memang pengertian muallaf yang umum dipahami dan diketahui oleh masyarakat kita. Dan ini sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh ulama bahwa salah satu pengertian muallaf adalah mereka yang baru masuk islam.

"(al-Muallafati Qulubuhum) adalah orang yang baru masuk islam dari kalangan orang-orang kafir, lalu diberikan sebagian (harta zakat) untuk menyenangkan hati mereka dan sebagai dukungan atas islamnya mereka."¹¹

Bukan hal yang mudah bagi mereka-mereka yang sebelumnya berstatus non-muslim kemudian mengkonversi agamanya hingga menjadi seorang muslim. Banyak rintangan yang telah mereka alami dan lalui sebelum akhirnya memutuskan untuk memeluk islam, sekaligus tantangan yang akan mereka hadapi kedepannya setelah memeluk islam.

Itu semua sudah menjadi konsekuensi yang pasti dialami oleh setiap muallaf. Misal, sebelum menjadi muallaf tidak jarang diantara mereka yang merasa gelisah, dan bertanya-tanya akan kebenaran agama yang dianutnya, kemudian melakukan komparasi antara agamanya dan islam dengan mempelajari keduanya lebih jauh dan lain-lain untuk bisa

^{11 .} Muhammad Amin al-Ihsan, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*, hlm.191 muka | daftar isi

mendapatkan pemahaman mendalam tentang keduanya.

Lalu, setelah yakin dan memutuskan untuk pindah agama, tantangan dan rintangan pun tetap ada; dikucilkan keluarga, lingkungan atau komunitas tempat ia dulu biasa bersosialisasi, sampai pada usaha-usaha pihak tertentu yang berupaya untuk mengembalikan seorang muallaf kepada agama sebelumnya.

Kondisi seperti itu bukan tidak memiliki dampak berarti, justru kondisi seperti itu lah yang rentan membawa dampak negatif bagi setiap muallaf, sehingga bukan tidak mungkin ia akan kembali memeluk agama sebelumnya.

Namun, tentunya hal seperti itu sangat sedikit kita temukan dibanding mereka-mereka yang tetap istiqomah menjadi seorang muallaf karena mereka memahami bahwa kondisi seperti itu justru menjadikan mereka pribadi-pribadi muslim yang akan mendapatkan ganjaran bersabar dari Allah SWT.

Akan tetapi tindakan preventif tetap harus dilakukan, agar kemungkinan-kemungkinan buruk bisa dihindari. Dan yang seperti itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memberikan suatu pemberian kepada beberapa orang dikarenakan kekhawatiran beliau akan keteguhan iman mereka.

عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدُ جَالِسٌ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُو أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقُالَ فَقُالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ لَمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِي لَأَعْطِي الرَّجُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَعَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكُبُّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqash dari Sa'd, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan makanan kepada beberapa orang dan saat itu Sa'd sedang duduk. Tetapi Beliau tidak memberi makanan tersebut kepada seorang lakilaki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku diantara mereka yang ada, maka aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mu'min atau dia muslim?, Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih

memastikan apa yang dimaksud Beliau shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku ulangi ucapanku : Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mu'min atau dia muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Wahai Sa'd, sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tersebut, namun aku lebih suka memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka."12

2. Kafir Yang Diharapkan Keislamannya

Orang kafir dianggap muallaf dan berhak menerima zakat? Ya, kafir. Sebagian ulama fiqih ada yang membolehkan praktik pendistribusian zakat kepada mereka-mereka yang berstatus kafir atau non-muslim, dimana sebelum didistribusikan terlihat indikasi-indikasi bahwa apabila mereka diberikan bagiannya dari harta zakat, maka potensi untuk memeluk agama islam sangat besar.

Ini bukan praktik tanpa dasar, karena ternyata Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya, di mana beliau pernah memberikan dari sebagian harta ghanimah perang Hunain kepada al-Aqra' bin Habis dan 'Uyainah bin Hishn yang ketika itu masih berstatus kafir.

^{12 .} HR. al-Bukhori

Bahkan di dalam kitab *al-Fushul Fi Sirat al-Rasul*¹³, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan 300 ekor unta kepada Shafwan bin Umayyah, keterangan itu juga terdapat di dalam kitab sahih Muslim.

Karena memang sudah menjadi tabiat manusia yang apabila diberikan harta, maka hati yang keras menentang pun lama kelamaan pasti akan luluh dan melunak. Bahkan ada seorang kafir yang sangat membenci Nabi, tapi karena mendapat perlakuan yang sangat baik dari Nabi bahkan tidak jarang diberkan hadiah, maka setelah memeluk islam ia pun melontarkan ucapan pujian. Siapa kah ia? Ya, Shafwan bin Umayyah.

والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليَّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحبّ الناس إليَّ

"Dan yang kelima juga berkata: Demi Allah! Sungguh Rasul Allah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan sesuatu yang diberikan kepadaku dalam keadaan ia adalah manusia yang paling aku benci. Dan iapun terus menerus memberi kepadaku hingga ia menjadi manusia yang paling aku cinta." 14

Namun memang dalam kasus pendistribusian

^{13 .} Ismail bin Umar bin Katsir - Ibnu Katsir -, al-Fushul Fi Sirat al-Rasul, hlm. 209

zakat kepada orang kafir yang diharapkan keislamannya ini para ulama berbeda pendapat, paling tidak kita bisa menemukan tiga pendapat.

Pertama, boleh mendistribusikan zakat kepada orang kafir. Pendapat ini merupakan pendapat madzhab Maliki dan Hambali. Menurut mereka, tidak masalah memberikan sebagian harta zakat yang terkumpul kepada orang kafir yang diharapkan keislamannya atau condong kepada agama islam.

Ini dikarenakan praktik yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan, Sayidina Abu Bakar r.a. pun pernah melakukan hal serupa dengan memberikan kepada 'Adi bin Hatim 300 ekor unta.¹⁵

Kedua, tidak boleh memberikan harta zakat kepada orang kafir, karena zakat hanya diperuntukkan untuk orang islam. Pendapat ini merupakan pendapat kalangan madzhab Syafi'i.

3. Orang Kafir Yang Dihindari Kejahatannya

Golongan selanjutnya yang disebut muallaf adalah orang kafir yang ditakuti kejahatannya kepada kaum muslimin.

Bukan hal yang rahasia lagi bahwa di masa Nabi Muhammad SAW banyak pihak-pihak yang tidak senang dengan ajaran islam yang dibawa dan didakwah kan oleh Nabi SAW, baik ketika Nabi masih berdakwah di kota Makkah, maupun setelah hijrah

¹⁵ . Abdullah bin Muhammad bin Quddamah -Muqaffaq al-Din Ibnu Quddamah-, *al-Mughni*, vol.6, hlm.475.

ke kota Madinah.

Oleh karena itu, tidak jarang, bahkan banyak sekali orang-orang kafir atau musyrik yang selalu berusaha mengganggu kelancaran dakwah penyebaran agama islam. Baik dengan melancarkan cacian, makian, hinaan, bahkan sampai tindakan-tindakan persekusi yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa Nabi SAW atau pun para sahabat beliau yang mulia.

Kelompok yang seperti itu terbagi menjadi dua golongan, ada yang melakukan hal tersebut karena memang atas dasar kebencian yang mendalam terhadap islam dan kaum muslimin, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk 'beramah-tamah' dengan medreka kecuali harus mengangkat pedang.

Sedangkan kelompok yang kedua motif mereka melakukan hal tersebut adalah untuk mencari pendapatan, 11-12 lah dengan buzzer-buzzer politik di era milenial sekarang ini. Dan ini adalah fakta yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَعْطَاهُمْ مَدَحُوا الْإِسْلَامَ، وَقَالُوا: هَذَا دِينٌ حَسَنٌ، وَإِنْ مَنَعَهُمْ ذَمُّوا وَعَابُوا

"Diriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa ada sekelompok orang yang datang menemui Nabi SAW (meminta pemberian), apabila dipenuhi permintaannya, mereka akan memuji-muji dan

menyanjung islam; Islam agama yang baik, namun apabila tidak dipenuhi, maka mereka akan mencaci-maki dan menghina islam."¹⁶

4. Tokoh Atau Pembesar Yang Punya Pengaruh

Dalam tradisi arab, khususnya, para tokoh atau pembesar seperti ketua atau pemimpin suatu kabilah punya pengaruh besar terhadap para pengikutnya. Di mana setiap keputusan atau instruksi yang dikeluarkan pasti akan diikuti dan dilaksanakan oleh para masyarakat setempat.

Dan potensi inilah yang dilihat sekaligus dimanfaatkan oleh syariat islam dalam rangka membujuk dan menarik minat para tokoh serta masyarakatnya untuk memeluk agama islam. Ya, mereka boelh diberikan bagian dari harta zakat.

Langkah ini lah yang pernah di ambil oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memberikan bagian harta zakat kepada 'Uyainah bin Hishn, al-Aqra' bin Habis , dan 'Alqamah bin Ulatsah ketika mereka sudah memeluk islam, karena kebetulan mereka adalah tokoh bagi masyarakat kabilahnya.

Penutup

Dari pembahasan di atas, bisa kita ketahui bahwa mereka-mereka yang dikategorikan muallaf dan berhak menerima zakat adalah bukan hanya orang yang mengkonversikan agamanya dari non-muslim

¹⁶ . Abdullah bin Muhammad bin Quddamah -Muqaffaq al-Din Ibnu Quddamah-, *al-Mughni*, vol.6, hlm.476.

menjadi muslim. Akan tetapi kafir pun masuk ke dalam kategori muallaf.

Sekali pun para ulama kita berbeda pendapat antara yang membolehkan, yakni kalangan Malikiyah dan Hanabilah, maupun yang melarang, yakni kalangan Syafi'iyyah. Atau bahkan kelompok ketiga, yang bukan membolehkan atau melarang tetapi memandang bahwa bagian muallaf yang disebutkan di dalam al-Quran sudah tidak berlaku, yakni mereka lah kalangan Hanafiyah.

Sedangkan terkait mereka yang sudah tahunan atau bahkan puluhan tahun menjadi muslim setelah sebelumnya non-muslim apakah masih berhak mendapatkan zakat/tidak, maka jawabannya adalah tergantung.

Kalau yang dijadikan pertimbangan memberikan zakat adalah karena muallafnya, dengan kata lain statusnya yang baru memeluk islam, maka tidak berhak, karena pada awalnya, zakat itu diberikan kepada mereka demi untuk menguatkan kondisi keimanan mereka.

Nah, kalau sudah memeluk islam selama bertahun-tahun, kemudian masih mengaku bahwa kondisi keimanannya belum stabil dan rentan untuk kembali memeluk agama sebelumnya, rasa-rasanya hal itu tidak masuk akal, *impossible*.

Tapi kalau yang dilihat adalah bahwa muallaf itu bukan hanya mereka yang berstatus baru masuk islam, tetapi sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sah-sah saja memberikan sebagian harta zakat yang terkumpul kepada mereka para muallaf.

Wallahu a'lam bi ash-showa



Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung di dalam tim asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, kegiatan saat ini adalah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga bisa dihubungi pada nomor 0856-8900-157 dan email luqaljawi@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com